

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>21</sup>

*Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati. Asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antara para individu yang memiliki makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Menurut Aziz T. Saliba bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian. Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati dan mentaati perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *Pacta Sunt Servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya adalah siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus meaksanakan sesuai dengan janjinya.<sup>23</sup>

#### **B. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis***

Pengertian asas *lex specialis derogate legi generalis* menurut Bagir Manan yaitu asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex specialis* (undang-undang dengan undang-undang) dan ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

---

<sup>22</sup> Harry Purwanto, 'Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21.1 (2012), hlm. 162.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 168

Apabila ada benturan hukum antara dua peraturan yang kedudukannya sama, maka aturan yang lebih khusus yang digunakan, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.”<sup>25</sup>

Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat Bersama”. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pujiyono. 2018, Kewenangan absolut Lembaga arbitrase, *rechtvinding*, vol.7 no. 2, hlm 255

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. h. 458

<sup>26</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

Para ahli hukum perdata berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam ketentuan tersebut dianggap kurang lengkap dan terlalu luas. Ketidaklengkapannya terletak pada fokusnya yang hanya mencakup perjanjian sepihak. Sementara itu, cakupannya dianggap terlalu luas karena dapat meliputi hal-hal seperti janji kawin, yang sebenarnya termasuk dalam ranah Hukum Keluarga dan memiliki pengaturan tersendiri sehingga tidak langsung tunduk pada Buku III KUH Perdata. Selain itu, definisi tersebut juga mencakup perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan melawan hukum tidak melibatkan unsur persetujuan di antara para pihak.<sup>27</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

---

<sup>27</sup> J. Satrio, 1995, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 5

<sup>28</sup> Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, h. 1-3.

begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila Kembali pada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. R.Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>30</sup>

Dari uraian pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu :

---

<sup>29</sup> Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

<sup>30</sup> Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), hlm 1

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtperson*, misalnya yayasan, koperasi, dan perseteroran terbatas.
3. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.<sup>31</sup>

## 2. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak

---

<sup>31</sup> M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak. 2009

dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak.

Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris berfungsi atas suatu dokumen hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),h.43

### 3. Fungsi Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa fungsi penting yang menjadi dasar dalam interaksi hukum antara para pihak, yaitu

1. Memberikan kepastian hukum

Perjanjian berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian yang sah, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari dan memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian.

2. Mengatur hak dan kewajiban para pihak

Perjanjian menetapkan secara spesifik hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian menjadi pedoman dalam melaksanakan hubungan hukum, memastikan bahwa setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya.

3. Menjadi dasar penyelesaian sengketa

Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di kemudian hari, perjanjian berfungsi sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa. Isi perjanjian yang jelas dan disepakati Bersama dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan kesepakatan awal.

#### 4. Menjamin pelaksanaan prestasi

Perjanjian memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian, terdapat dorongan bagi para pihak untuk memenuhi janji atau kewajibannya, karena adanya konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian.

#### 5. Menciptakan keamanan dalam transaksi bisnis

Dalam konteks bisnis, perjanjian berfungsi untuk mengamankan transaksi yang dilakukan. Dengan adanya perjanjian tertulis yang sah, para pihak dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka dilindungi dan kewajiban-kewajiban akan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

### **D. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa**

#### **a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

---

<sup>33</sup> Eliza Oktaliana Sari, 'Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis "The Role Of Agreement Law In Business Activities"', *Jurnal EBBANK*, 13.1 (2023), 15–20.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan secara kooperatif oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai kedamaian atau kesepakatan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan kepada pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.<sup>34</sup>

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa pada umumnya adalah sengketa bidang perdata. Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat tersebut dilakukan secara langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis hal ini menurut Pasal 6 ayat 2. Apabila penyelesaian yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat 2 tidak tercapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat 3. Jika dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang ahli atau mediator tidak tercapai kata sepakat, maka dapat menghubungi Lembaga arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator hal ini menurut Pasal 6 ayat 4. Mediator yang melakukan pemeriksaan harus memegang teguh kerahasiaan, hasil kesepakatan bersifat final dan mengikat untuk di laksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>34</sup> Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase), Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 35-36.

## **b. Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Negosiasi**

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain dan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

Menurut *Dictionary of Law Complete Edition* dinyatakan, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.<sup>36</sup>

### **2. Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator guna mencapai suatu kesepakatan yang tetap diambil oleh para pihak itu sendiri tidak oleh mediator. Mediasi penyelesaian sengketa dimana negosiasinya dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bertindak untuk kepentingan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat menyatakan mediasi adalah dalam hal sengketa

---

<sup>35</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 611

<sup>36</sup> M.Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 450.

<sup>37</sup> I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hlm. 116.

atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator yang bertemu dengan para pihak secara terpisah dan bersama-sama dalam upaya menyelesaikan perbedaan para pihak. Para pihak melakukan hal ini untuk meredakan ketegangan, meningkatkan komunikasi, menafsirkan masalah, mendorong para pihak untuk menemukan hasil yang dapat diterima.

Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk menyelesaikan, namun keputusan itu tidak mengikat.<sup>38</sup>

### 4. Arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase adalah cara

---

<sup>38</sup> Huala Hadolf dan Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, PT Rjagrafindo Persada, Jakarta, hlm 186

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Apabila penyelesaian sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

### **c. Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk:

1. Efisiensi waktu dan biaya

Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan menghindari proses litigasi yang seringkali panjang dan mahal. Proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

2. Fleksibilitas proses

Prosedur dan aturan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, sehingga menciptakan solusi yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi sengketa.

3. Memelihara hubungan baik

Metode ini bertujuan menjaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam konteks bisnis atau komunitas, melalui pendekatan yang lebih kolaboratif.

#### 4. Kerahasiaan

Alternatif penyelesaian sengketa sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara rahasia, sehingga informasi sensitif tidak terungkap kepada publik.

#### 5. Keberlanjutan solusi

Karena para pihak lebih terlibat langsung dalam proses dan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa, hasilnya lebih sering diterima sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

### **d. Fungsi Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Fungsi alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

#### 1. Sebagai sarana resolusi non-litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa sebagai cara penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan lembaga pengadilan formal, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase.

#### 2. Meningkatkan akses keadilan

Dengan prosedur yang lebih sederhana, alternatif penyelesaian sengketa membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa terbebani birokrasi pengadilan.

#### 3. Penyelesaian konflik secara damai

Alternatif penyelesaian sengketa membantu mengurangi konflik dengan mendorong komunikasi yang lebih baik dan solusi yang damai

---

<sup>39</sup> Dewi, T. S., & Siregar, R. (2021). "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 15-30.

dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang seringkali bersifat konfrontatif.

4. Mengurangi beban pengadilan

Membantu meringankan beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa yang seharusnya dapat ditangani di luar proses hukum formal.<sup>40</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Arbitrase**

##### **a. Pengertian Arbitrase**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>41</sup>

Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nugroho, H. (2020). "Penerapan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 101-115.

<sup>41</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1

<sup>42</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional*

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan bentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Lembaga arbitrase mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang tetap dalam system hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu:

Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. Landasan Umum Arbitrase. Yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv. Landasan Arbitrase Asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah

---

diluar Pengadilan, Makalah, September 1996, hal. 1.

meratifikasinya seperti *International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)* dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968.<sup>43</sup>

Ketentuan pelaksanaan arbitrase, yaitu:

1. Perjanjian dan penerapan klausula arbitrase

Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum munculnya sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Kesepakatan yang mengikat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu persoalan tertentu
- d. Sebab yang tidak terlarang

Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, artinya suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.

---

<sup>43</sup> Anik Entriani, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2017).

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat, maka pelaksanaannya tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tapi hanya mempersoalkan masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak.

Perjanjian arbitrase adalah tambahan dari perjanjian pokok yang bersiat aksesori. Keberadaannya sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian berarti tanpa klausula arbitrase pun, pemenuhan perjanjian pokok tidak akan terhalang. Sebaliknya, tanpa ada perjanjian pokok, para pihak tidak mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

## 2. Syarat arbitrase

### a. Syarat subjektif

1. Dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum.
2. Dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian.

### b. Syarat objektif

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Sengketa perdata bidang perdagangan

2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
3. Isi dan bentuk klausul arbitrase

Isi perjanjian arbitrase bersisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Bentuk arbitrase
- d. Aturan prosedur yang berlaku
- e. Tempat dan Bahasa yang digunakan
- f. Pilihan hukum substansif material yang berlaku
- g. Stabilisasi dan kekebalan bila relevan

Bentuk klausul arbitrase menurut Undang-Undang No.30 tahun 1999, yaitu:

- a. *Pactum de compromittendo* (klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul)
- b. Akta kompromis (perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa)

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

para pihak. Final disini dimaksudkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, di mana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang No. 30 tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta kepada Pengadilan Negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan, apabila diduga mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.<sup>44</sup>

## **b. Tujuan Arbitrase**

Tujuan Arbitrase, yaitu:

### **1. Penyelesaian Sengketa yang Cepat**

Proses arbitrase bertujuan menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan pengadilan, karena tidak terikat oleh prosedur formal seperti dalam litigasi.

### **2. Kepastian Hukum**

Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*binding award*), sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pihak tanpa melalui proses banding atau kasasi seperti di pengadilan.

### **3. Menjamin Kerahasiaan Sengketa**

Arbitrase bertujuan menjaga kerahasiaan sengketa, karena prosesnya tidak terbuka untuk umum. Hal ini penting terutama dalam sengketa bisnis atau perdagangan internasional.

### **4. Fleksibilitas Proses**

Dalam arbitrase, para pihak dapat menentukan aturan yang digunakan, termasuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu, serta lokasi dan bahasa arbitrase.

---

<sup>44</sup> Entriani. Arbitrase sebaai penyelesaian sengketa. *Jurnal ilmu Hukum*, 13(2)

#### 5. Menjaga Hubungan Baik

Dengan pendekatan yang lebih netral dan profesional, arbitrase bertujuan meminimalkan konflik yang dapat merusak hubungan bisnis atau pribadi antar-pihak.<sup>45</sup>

### c. Fungsi Arbitrase

Arbitrase memiliki fungsi, yaitu:

#### 1. Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase berfungsi sebagai alternatif dari pengadilan formal, menawarkan cara penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya untuk sengketa komersial maupun non-komersial.

#### 2. Menyediakan Solusi yang Spesifik

Arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih spesifik, karena arbiter biasanya memiliki keahlian dalam bidang yang relevan dengan sengketa.

#### 3. Meringankan Beban Pengadilan

Dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, arbitrase membantu mengurangi beban perkara di lembaga peradilan.

#### 4. Memperkuat Otonomi Para Pihak

Dalam arbitrase, para pihak memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan prosedur dan arbiter yang akan menangani sengketa mereka.

---

<sup>45</sup> Prasetyo, Y., & Andriani, A. (2021). "Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Kajian Hukum*, 9(1), 45-60.

## 5. Mendorong Kepatuhan Internasional

Arbitrase berfungsi mendukung penyelesaian sengketa lintas negara (transnasional), terutama dalam perdagangan internasional, karena hasilnya dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi berdasarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (Konvensi New York).<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Wahyudi, A. (2019). "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional". *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 5(3), 213-227.